

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN  
PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Heriadi Ismail**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[heriadi.ismail11@gmail.com](mailto:heriadi.ismail11@gmail.com)

**Siti Marwiyah**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[syiety@yahoo.co.id](mailto:syiety@yahoo.co.id)

**Subekti**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)

**Sri Astutik**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[sriastutik@unitomo.ac.id](mailto:sriastutik@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia dan bentuk perlindungan hukum serta rehabilitasi bagi pelaku pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual didasarkan pada prinsip perlindungan anak karena kerentanan mereka. Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, pelaku pedofilia juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang dan menjalani rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Diperlukan aturan tambahan untuk memperjelas makna rehabilitasi agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, anak, korban, pedophilia, hukum pidana*

**ABSTRACT**

This thesis discusses the legal protection of child victims of pedophilia crimes from the perspective of criminal law with a case study of the Kotamobagu District Court decision No. 309/Pid.Sus/2023/PN Ktg. This study aims to analyze how legal protection for child victims of pedophilia crimes and forms of legal protection and rehabilitation for pedophilia perpetrators. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal material used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively qualitatively. The results show that the protection of children as victims of sexual crimes is based on the principle of child protection due to their vulnerability. This protection is regulated in various laws and regulations such as the PKDRT Law, Criminal Code, Witness and Victim Protection Law, and Child Protection Law. On the other hand, perpetrators of pedophilia must also receive equal legal protection and undergo rehabilitation to prevent reoffending. Additional rules are needed to clarify the meaning of rehabilitation so that the legal objectives of justice, legal certainty and expediency can be achieved.

**Keywords:** *legal protection, children, victims, pedophilia, criminal law*

**A. PENDAHULUAN**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.

“Pembangunan bangsa Indonesia pada kenyataannya adalah diarahkan pada membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya, berarti membangun jasmani dan rohaninya secara terintergrasi. Pembangunan manusia yang hanya pada aspek jasmani saja, ia akan menghasilkan manusia berwatak hewani, tamak dan rakus. Sebaliknya, bila hanya pada aspek rohani saja, maka akan menghasilkan manusia yang pasif, tidak memiliki inovasi dan kreativitas. Pendidikan, moral, dan bangsa merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun sistem sosial kemasyarakatan yang manusiawi dan beradab. Ketiganya laksana bangunan rumah. Moral merupakan pondasi dasarnya, pendidikan adalah alat penegak tiang dan hiasan lainnya serta bangsa adalah rumahnya, yang menggambarkan keseluruhan jati dirinya atau identitasnya. Dengan demikian, tanpa adanya pondasi dan alat penegak atau hiasan, rumah tidak akan berdiri dengan kuat, megah dan indah.”

“Sampai saat inipun kejahatan tindak pidana pencabulan (pedophilia) masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang di lakukan oleh Lelaki AYUBA DUNGGIO kepada anak

perempuan ALFINAYALSA BOKA Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 15.30 wita di desa Tombulang pantai kec. Pinogaluman dimana perbuatan tersebut terjadi dengan dalih melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, serta membujuk anak tersebut untuk melakukan perbuatan persetujuan dengannya. Dari contoh kasus di atas dapat penulis simpulkan bahwa kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur belum seutuhnya dapat dihindari atau diatasi oleh pihak aparat penegak hukum.”

“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.”

“Pada hakikatnya, hak asasi manusia tersebut adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan akan tetapi kejahatan tersebut tidak akan sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan namun sebagai manusia yang dibekali akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut (Bawengen, 1997).”

“Hukum berlandaskan juga pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia (Poernomo, 1982). Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan

perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soetodjo, 2006). Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.”

“Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan. Dari segi pemerintah, upaya yang belum dapat diberikan secara maksimal adalah kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut. Karena kurang pemahannya tentang isi undang-undang dan peranan lembaga-lembaga perlindungan anak, menyebabkan masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum. Tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di kehidupan masyarakat pada saat ini diatur dalam KUHP yaitu dalam BAB XIV BUKU KE DUA, mencakup Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293. Dari penjelasan Pasal 290 yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.”

“Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar dapat berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.”

“Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Adapun dalam memberikan perlindungan terhadap anak mempunyai prinsip-prinsip yang harus juga diperhatikan, diantaranya:”

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
2. Kepentingan terbaik anak
3. Rancangan daur kehidupan
4. Lintas sektoral.

“Usaha perlindungan hukum terhadap anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintahan dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

“Dengan adanya berbagai peraturan hukum yang secara jelas telah mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencabulan hendaknya segera diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak sebagai korban perbuatan cabul. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan.”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia.

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini (Soekanto, 2007). Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat

menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 butir 2 menetapkan definisi "perlindungan anak". Menurut definisi ini, perlindungan anak mencakup berbagai tindakan yang menjaga kesejahteraan anak dan melindungi hak-hak mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberi anak kesempatan untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sambil mempertahankan martabat dan harkat manusia serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua, masyarakat luas, dan lembaga yang berwenang yang diakui oleh pengadilan dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak. undang-undang No. menyatakan tanggung jawab penting ini. 35 tahun yang lalu: Anak-anak mewakili kekuatan dan masa depan negara. Mereka layak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan buruk yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi mereka karena kualitas dan karakteristik yang membedakannya.

Kekerasan terhadap anak adalah masalah yang serius dengan akibat yang mengerikan yang menimbulkan ancaman dan menanamkan ketakutan. Anak-anak yang mengalami kekerasan mengalami berbagai jenis kerugian, termasuk harta benda serta kerugian tak berwujud seperti trauma emosional dan psikologis. Pengalaman-pengalaman ini dapat berdampak pada masa depan anak dalam jangka panjang. Kekerasan terhadap anak dapat berbentuk fisik, psikologis, atau seksual.

Sebagai penerus bangsa, generasi muda perlu mendapatkan perlindungan yang memadai. Banyak ketentuan perundang-undangan mengatur hak anak dan perlindungan mereka.

Beberapa peraturan perundang-undangan penting di bidang hukum berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2014, perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 tentang Perlindungan Anak UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Keputusan Presiden No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 36 tahun 1990, ketika Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dibuat.

Kedua, UU No. mengatur peraturan kesehatan. 36 tahun 2009, dengan fokus pada kesehatan. Berbicara tentang Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Selain itu harus dipertimbangkan;

Nomor Tiga Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. harus diperhatikan dalam hal pendidikan. undang-undang 1954, yang secara khusus mengatur dasar-dasar pengajaran dan pendidikan di sekolah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 dan 19.

Nomor Empat UU No. 13 tahun 2003 adalah yang paling penting dalam hal masalah ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 20 tahun 1999, yang berkaitan dengan ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) nomor 138, adalah subjek diskusi. Konvensi unik ini menekankan usia minimum untuk bekerja. Dalam hal Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, penting untuk

memperhatikan UU No. 1 tahun 2000, yang meratifikasi Konvensi ILO No. 183. Konvensi ini secara khusus berbicara tentang pelarangan dan langkah-langkah cepat yang diperlukan untuk menghapus pekerjaan terburuk untuk anak.

Nomor lima Ada undang-undang dan keputusan yang berlaku mengenai aspek kehidupan lainnya. Termasuk di antaranya UU No. 23 tahun 2004, yang menekankan penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; UU No. 21 tahun 2007, yang menangani tindak pidana perdagangan orang; UU No. 7 tahun 1984, yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; dan Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002, yang menjelaskan Rencana Aksi Nasional untuk Mengakhiri Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak anak. Dalam diskusi kali ini, kami akan membahas hak-hak anak dalam ranah hukum. Pasal 34, 36 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 membahas undang-undang hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 34 menetapkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Berbagai jenis eksploitasi dibahas dalam Pasal 36 Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Presiden, jenis perlindungan ini sangat penting untuk mengatasi kerentanan yang mengkhawatirkan dari anak-anak terhadap kejahatan seksual di mana pun mereka berada.

Pedofil merupakan orang yang mempunyai gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap anak. Paedofil ini cenderung lebih bergairah berhubungan badan dengan anak dari pada orang dewasa. Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak (paedofil) dapat juga disebut dengan *child molester* digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: (Sulisrudatin, 2016)

1. Immature

Para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

2. Frustrated

Para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

3. Sociopathic

Para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

4. Pathological

Para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).

5. Miscellaneous

Pelaku ini yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Dengan adanya penerapan tindakan kebiri kimia, menimbulkan sejumlah perbedaan pandangan yang menjadi pro dan kontra, salah satunya yakni HAM,

sejumlah pengamat mengatakan bahwa kebiri kimia merupakan hukuman sadis yang melanggar HAM. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, maka tindakan kebiri kimia dinilai tidak manusiawi dan dianggap merendahkan derajat manusia sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Pada Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Selain Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang atau warganegara berhak atas hak hidup, tidak boleh mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berpikir dan hati nurani, bebas dalam memilih agama, tidak boleh diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain.

Melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat merupakan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tujuannya adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera di lingkungan masyarakat.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak selain mendapatkan hukuman penjara dan tindakan kebiri kimia, sebaiknya pelaku kekerasan seksual juga mendapatkan rehabilitasi. Hal ini untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. PERMENKES Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika. Maksud dari rehabilitasi yaitu membebaskan seorang pecandu yang memiliki gangguan ketergantungan pada obat terlarang, sehingga ada kemiripan antara pecandu narkotika dan pedofilia yaitu bila pecandu narkotika dan pikirannya dikuasai oleh obat-obatan terlarang, sedangkan paedofilia mentalnya di kuasai oleh hawa nafsu terhadap anak kecil. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama gangguan kejiwaannya belum diobati, mereka bisa mengulangi aksi kejahatannya lagi.

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHP yaitu seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila seorang terdakwa sudah diputus bebas ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seorang terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah selesai menjalani hukuman pokok, maka bisa langsung menjalani rehabilitasi mental melalui pendampingan psikolog sampai dinyatakan sembuh dan siap berinteraksi sosial kembali dengan masyarakat sebagai manusia yang lebih baik. Bicara tentang pelaku kekerasan seksual, sebagian pelaku

kekekerasan seksual biasa ditemukan telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual sebelumnya. Kekerasan seksual ini dilakukan kembali setelah lepas dari hukuman yang menjerat. Artinya, pidana saja belum tentu dapat mengoreksi perilaku kekerasan seksual. Maka perlu perlu disadari bahwa penanganan koreksi pelaku kekerasan seksual harus diperkuat dengan pencegahan resiko atau mencegah atau menurunkan resiko residivisme. Upaya pencegahan adalah dengan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi mental dipandang sangat perlu untuk berhasil mampu memperbaiki permasalahan yang ada di dalam kekerasan seksual dan menurunkan tingkat resiko melakukan kejahatan yang akan datang. Jika rehabilitasi dilakukan maka usaha perlindungan korban dan pelaku menjadi lebih kuat dan juga melindungi hak-hak asasinya (Sripah, 2017).

Proses rehabilitasi sangat diperlukan bagi pelaku kekerasan seksual terkhusus yang mempunyai gangguan jiwa agar tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana serupa. Pengulangan atau recidive diatur dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486-488 KUHP. Pada Pasal 486-488 KUHP menjelaskan bahwa recidive atau pengulangan hanya berlaku untuk tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal tersebut. Pengulangan tindak pidana (recidive) bisa dilakukan ketika seseorang telah bebas dari Lembaga Permasyarakatan. Kuatnya dorongan dari diri pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana kembali merupakan faktor bisa terjadinya pengulangan tindak pidana. Dorongan ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku saat bebas dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan factor lingkungan. Pembinaan mental spiritual di dalam Lembaga Permasyarakatan merupakan kunci keberhasilan bagi pelaku tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak untuk dapat berinteraksi sosial kembakli dengan masyarakat sekitar (Ibipurwo, 2022).

Proses rehabilitasi sangat diperlukan bagi pelaku kekerasan seksual terkhusus yang mempunyai gangguan jiwa agar tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana serupa. Di sisi lain, ketika pelaku kekerasan seksual keluar dari penjara atau bebas dari hukuman yang menjerat, otomatis pelaku kekerasan seksual akan kembali lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun perlakuan negatif pasti datang dari masyarakat kepada pelaku kekerasan seksual yaitu berupa cemooh atau hinaan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi mental pelaku kekerasan seksual. Norma tentang rehabilitasi masih bersifat samar, sehingga membutuhkan aturan lainnya yang memperjelas makna rehabilitasi sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dituangkan bab hasil dan pembahasan, maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karena kerentanan anak-anak, prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan. Sangat penting bagi negara dan masyarakat untuk memprioritaskan perlindungan anak dan hak-hak mereka, mengingatkan anak-anak tidak dapat mengadvokasi diri mereka sendiri dan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak karena usia mereka yang masih muda seringkali membatasi

pengetahuan dan pemahaman mereka tentang banyak hal. Berbagai undang-undang mengatur bagaimana anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual dapat menerima perlindungan hukum. Salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2004, yang berfokus pada PKDRT. Undang-undang lain yang penting, Pasal 285 KUHP, mengatur pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Selain itu, UU No. 31 tahun 2014 mengubah UU No. 13 tahun 2006, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9. Selain itu, amandemen UU No. 35 Tahun 2014 terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mencakup ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J, dan Pasal 76D. Sangat penting untuk diingat bahwa, dalam amandemen ini, perlindungan saksi

2. Sangat penting untuk mempertimbangkan dengan cermat perlindungan hukum bagi orang yang dituduh pedofilia karena melibatkan keseimbangan antara hak terdakwa dan kebutuhan untuk melindungi orang yang rentan. Sementara memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan calon korban, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil adalah adil dan adil. Rehabilitasi sangat penting untuk mencegah pelaku pedofilia melakukan hal yang sama lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985
- Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Bambang Prasetyo, & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Dewita Hayu Shinta, Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, Jakarta, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Frans Magnis-Suseno, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern), PT. Gramedia, Jakarta 1988.
- Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- H. Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993.
- R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya, 1998.

- R. Wiyono, Pengadilan Hak asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sri Sumantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Suparman Marzuki, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, FH-UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wadong & Hasan Maulana, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Wagita Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.